

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Penyidikan Perkara Korupsi.

1. Kewenangan Kejaksaan sebagai Penyidik Perkara Korupsi.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991 : 1128), sehingga orang atau badan yang mempunyai kewenangan tersebut secara yuridis ada undang-undang atau bentuk aturan lain yang memberikan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam rangka melakukan sesuatu tersebut ada batas-batasnya sehingga yang diberikan hak dan kekuasaan tersebut tidak melampaui batas kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangan.

Perkara korupsi yang sampai sekarang belum dapat diatasi dengan maksimal ini merupakan tantangan bagi para penegak hukum termasuk Kejaksaan. Agar di dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan proses penyidikan perkara korupsi tersebut dilakukan semaksimal mungkin, maka Kejaksaan diharapkan dapat menggunakan kewenangan tersebut secara maksimal tetapi tidak melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang. Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 67 yang pada pokoknya menyebutkan :

(1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan (Evi Harsanti, 2005 : 33) :

- (1) Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
- (3) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Sehubungan dengan kewenangan tersebut di atas terutama dalam Pasal 30 ayat 1 huruf d yang menyebutkan dengan jelas bahwa : “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang “. Hal ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan umum undang-undang tersebut yang menyebutkan :

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme”.

Kewenangan melakukan proses penyidikan perkara korupsi ini juga disebutkan dalam angka 3 penjelasan umum Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 yang pada pokoknya menyebutkan: “Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung

beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi dapat dilihat juga dari beberapa ketentuan antara lain :

- a. Pasal 284 ayat (2) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76 secara garis besar dinyatakan bahwa : “.. dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, ...” yang diperjelas dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara garis besar dinyatakan bahwa : “Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain : “Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971)”.

Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang pada pokoknya Pasal 26 berisi bahwa “ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, dengan demikian penyidikan perkara korupsi dilakukan oleh penyidik Polisi kecuali

ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 27 Undang-undang ini merupakan pengecualian Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Dalam rangka memperjelas ketentuan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000 pada pasal 5 menyebutkan bahwa : “Keanggotaan Tim Gabungan terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Instansi terkait dan unsur masyarakat”. Kedudukan ini jelas memberikan landasan bagi Jaksa sebagai penyidik perkara korupsi sebagai anggota Tim Gabungan.

Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Dalam hal terdapat indikasi KKN, akan diserahkan kepada pejabat/instansi yang berwenang yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan norma-norma yang ada pada Undang-undang No. 3 Tahun 1971 masih tetap sama dengan norma-norma yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hal ini berarti perumusan pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dapat dijadikan dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sampai saat ini Kejaksaan masih merupakan lembaga pemerintah yang memiliki *previllege*

untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat dalam melakukan penyidikan perkara korupsi.

2. Sejarah Kejaksaan di Indonesia.

Berawal sejak zaman Kerajaan Majapahit dengan jabatan *Adhyaksa* oleh Patih Gajah Mada dengan tugas menangani permasalahan dalam peradilan. Pengertian *Adhyaksa* menurut H.H. Juyboll adalah sebagai pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi, sedangkan tugas Gajah Mada dalam urusan penegakan hukum bukan saja sekedar bertindak sebagai *Adhyaksa*, akan tetapi juga menjalankan peraturan raja (*shitinarendran*) dan melaporkan perkara-perkara sulit ke Pengadilan Negeri (H.H. Juynboll, 1997 : 12).

Pada zaman pemerintahan Belanda, diberlakukan *Inlandhs Reglement (IR)* dan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO)* yang merupakan legitimasi Kejaksaan pada Pengadilan Bumu Putera dan Pengadilan Golongan Eropa yang berada di Hindia Belanda. Sistem peradilan pidana yang berlaku di Hindia Belanda yang ada hubungannya dengan tugas Kejaksaan adalah *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Raad van Justitie* (Pengadilan Yustisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung). Di dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di negeri Belanda dan diterapkan oleh kompeni ada kekuasaan sebagai *Officer van Justitie* (Penuntut Umum).

Pada masa pemerintahan Bala Tentara Jepang terdapat jabatan *Saikoo Kensatsu Kyoku* (Kejaksaan Pengadilan Agung) namun tidak banyak berperan karena tugasnya dilaksanakan oleh *Gunseikanbu Sihoobuco* (Direktur Departemen Kehakiman) dan oleh *Gunseikabu Ciabuco* (Direktur Keamanan).

Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan : “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku sebelum diganti dengan yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar terhitung sejak saat berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945”. Ini berarti bahwa Kejaksaan sebagai salah satu badan negara (saat itu) secara yuridis formal eksistensinya masih diakui.

Keberadaan Kejaksaan dalam tatanan lembaga pemerintahan RI mengalami perubahan lagi dengan Maklumat Pemerintah yang disampaikan oleh Mendagri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung pada tanggal 1 Oktober 1945 bahwa seluruh Kantor Kejaksaan masuk ke dalam lingkungan Departemen Kehakiman, selain itu bahwa pimpinan Kepolisian Kehakiman (*Justitiele Politie*) dipegang oleh Jaksa Agung. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 RO jo Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 diatur mengenai tanggung jawab Jaksa Agung dalam urusan penegakan hukum yaitu Jaksa Agung tidak bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman melainkan langsung kepada Presiden.

Setelah Dekrit Presiden, berdasarkan putusan Kabinet Kerja I pada tanggal 22 Juli 1960 dan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960 terjadi perubahan dalam status Kejaksaan dari lembaga non departemen di bawah Departemen Kehakiman menjadi lembaga yang berdiri sendiri. Perubahan tersebut didahului dengan beralihnya kedudukan Jaksa Agung dari pegawai tinggi Departemen Kehakiman menjadi Menteri *Ex Officio* dalam Kabinet Kerja I.

Lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara RI tahun 1961 Nomor : 23 dilandasi oleh Tap MPRS Nomor: I/MPRS/1960 tentang Manipol sebagai GBHN dan Tap MPRS Nomor: II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan I yang intinya antara lain: “Kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama bertujuan sebagai penuntut umum dan juga sebagai alat revolusi dalam usaha-usaha untuk mencapai tujuan revolusi”.

Tugas dan wewenang Kejaksaan (Jaksa) dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 antara lain :

- a. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum dan sebagai penuntut umum tertinggi adalah Jaksa Agung (Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1); menjalankan putusan dan penetapan hakim (Pasal 2 ayat 1 huruf b).
- b. Memberikan petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarkhi (Pasal 7 ayat (2)).

Dalam perkembangannya terjadi perubahan hukum acara pidana dan hukum pidana yang berakibat keberadaan maupun kinerja Kejaksaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 dalam pelaksanaan tugas mengacu pula pada *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang dimuat dalam *Staadblad* Nomor 44 Tahun 1941 atau dikenal dengan sebutan *Reglemen* Indonesia yang diperbaharui.

Perkembangan ke arah pembaharuan ini muncul terus hingga ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 25 yang memberikan kedudukan semakin mantap kepada Kejaksaan untuk diberi wewenang dalam melakukan kegiatan penyidikan perkara tertentu juga diberi wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu, dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta tugas-tugas lain sesuai dengan undang-undang.

Sampai dengan sekarang pembaharuan terhadap Undang-undang tentang Kejaksaan RI ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan kewenangan Kejaksaan secara garis besar sama dengan tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI.

3. Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka melakukan kebijakan penegakan hukum, maka visi dan misi Kejaksaan adalah sebagai berikut:

a. Visi Kejaksaan.

Terwujudnya kepastian hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang baik dengan didukung oleh aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi untuk turut menegakkan supremasi hukum dengan memperlihatkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat dan memperhatikan hak asasi manusia.

c. Misi Kejaksaan.

- 1) Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia terhadap usaha-usaha yang ingin menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Perwujudan lembaga Kejaksaan yang mandiri dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, terlepas dari pengaruh pihak manapun.
- 3) Perwujudan aparatur Kejaksaan yang lebih profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi di dalam penegakan hukum
- 4) Perwujudan peningkatan peran Kejaksaan dalam program legislasi nasional khususnya yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan.
- 5) Turut menjaga dan menegakkan kewibawaan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat berdasarkan kepentingan umum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan hak asasi manusia.
- 6) Perwujudan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum.

Selanjutnya dengan mengamati perkembangan tuntutan masyarakat dalam pemberantasan korupsi serta mengantisipasi problematik yang mungkin timbul pada penerapan perundang-undangan yang berlaku, Kejaksaan perlu mempersiapkan dan memberdayakan sumber daya manusianya melalui konsepsi peningkatan kemampuan profesional dan

integritas kepribadian serta disiplin dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawabnya kepada lembaga dan negara.

Dalam pemahaman lain bahwa konsistensi dan kredibilitas Kejaksaan sangat ditentukan oleh kinerja lembaga tersebut, dalam melaksanakan setiap tugas, fungsi dan wewenangnya serta merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar peran dan tanggung jawabnya sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat (Feritas, 2001 : 64).

4. Kejaksaan di beberapa Negara.

a. Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, Jaksa Agung (*Attorney General*) tidak membawahi departemen atau lembaga pemerintah setingkat departemen akan tetapi berada dalam Departemen Kehakiman (*Departemen of Justice*). Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung tidak saja sebagai aparatur penegak hukum terutama di bidang penuntutan (termasuk penuntutan perkara korupsi) tetapi juga sebagai penasihat hukum kepada Presiden, Menteri atau lembaga pemerintah lainnya termasuk membawahi badan intelijen, orang asing, narkotika dan lain-lain (Feritas, 2001 : 65).

Dalam buku “*An Outline of American Government*” yang diterbitkan oleh *United States Information Agency* (1995) diuraikan mengenai keberadaan Jaksa Agung yaitu sebagai berikut :

- 1) Jaksa Agung adalah pejabat yang memimpin penegakan hukum di tingkat pemerintahan federal, berada di Departemen Kehakiman.

- 2) Jaksa Agung adalah anggota kabinet tetapi bukan mengepalai suatu departemen. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung mewakili pemerintah Amerika Serikat dalam bidang permasalahan hukum dan di depan Pengadilan, memberikan pendapat dan nasihat yang diminta Presiden, Menteri atau Ketua Lembaga Eksekutif.
- 3) Badan Penyidik Federal (*Federal Biro Investigation/FBI*), Badan Naturalisasi dan Imigrasi berada dalam departemen yang dipimpin oleh Jaksa Agung.
- 4) Badan-badan lain termasuk di bawah kendali Jaksa Agung adalah Badan Pengawas Obat (*Drug Enforcement Administration/DEA*) yang melakukan pemberantasan narkotika dan pengawasan organisasi peredaran zat-zat adiktif.

Pada dasarnya setiap penyidik (*FBI, DEA* termasuk *Prosecutor*) dapat melakukan kegiatan penyidikan termasuk penyidikan perkara korupsi. Kewenangan melakukan penyidikan termasuk penyidikan perkara korupsi tidak melekat pada lembaganya tetapi kepada jabatannya, *independence* artinya tidak ada campur tangan dari Pemerintah Amerika Serikat, sehingga Jaksa di Amerika berwenang melakukan penyidikan perkara korupsi.

b. Thailand.

Lembaga penuntut umum di Thailand disebut dengan *Aiu-Ya Karn*, yang telah digunakan sejak ratusan tahun namun makna aslinya adalah “Hukum dari Negara” (*The Laws of the Land*) kemudian berganti makna menjadi “petugas yang memelihara keagungan hukum” (*Official who*

Maintain Sacredness of the Law). Petugas Ai-Ya Karn ini tidak hanya tampil dalam perkara pidana tetapi juga dalam kasus-kasus sipil atau perdata, jadi dapat juga diberi nama “pembela atau ahli hukum negara” (*Lawyer of the Land or Government Attorney*). Penyidikan perkara korupsi dan perkara-perkara tertentu dilakukan oleh Polisi (Martin Basiang, 1990 : 21-23).

Prosedur penanganan perkara pidana diawali dengan proses penyidikan di Kepolisian yang diteruskan ke Penuntut Umum guna disidangkan di Pengadilan (semacam *Criminal Justice System* seperti di Indonesia)

Kekuasaan dan fungsi Kejaksaan di Thailand adalah : (Feritas, 2001 : 67-68).

- 1). Melakukan penuntutan perkara pidana (*to make Criminal Prosecution*).
- 2). Memberikan nasihat hukum pada lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan pemerintah.
- 3). Melindungi kepentingan hukum warga negara serta memberikan bantuan hukum.

Kewenangan melakukan penyidikan perkara korupsi ada pada Polisi, pada tahun 1975 mulai dilakukan penyusunan undang-undang pemberantasan korupsi dengan nama *Counter Corruption Act, 1975* kemudian tahun 1999 dibentuk komisi anti korupsi yang diberi nama *The National Counter Corruption* yang terdiri atas ketua dan delapan anggota yang diangkat oleh raja dengan nasihat Senat (Andi Hamzah, 2005 : 68). Kewenangan Kejaksaan di Thailand untuk penanganan perkara korupsi sebagai Penuntut Umum (*to make Criminal Prosecution*).

B. Prosedur Penyidikan Perkara Korupsi.

Prosedur penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) artinya melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan secara garis besar : “ Penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001” (Soeparman, 2002 : 3). Prosedur yang ditempuh oleh penyidik dalam rangka melakukan penyidikan perkara korupsi pada pokoknya diawali dengan pengumpulan bukti-bukti melalui pemeriksaan para saksi, tersangka, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP tentang wewenang penyidik berlaku dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Wewenang tersebut antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pimpinan Kejaksaan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah lain yang berkaitan dengan proses penyidikan, sehingga secara yuridis penyidik ketika melakukan tugas penyidikan perkara korupsi ada dasar hukumnya. Hasil penyidikan perkara korupsi setiap tahap kegiatan dilaporkan kepada Pimpinan dengan tujuan Pimpinan dapat memberikan pertimbangan, arahan guna menentukan kebijakan terhadap proses penyidikan perkara korupsi tersebut.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi secara garis besar mengatur bahwa tersangka yang diperiksa oleh penyidik wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Soeparman, 2002: 4). Pasal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi penyidik dalam melakukan pemeriksaan untuk memperoleh barang bukti.

Penyidik juga berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap, Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Tata cara permintaan izin diatur dalam Pasal 42, 42A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain bahwa yang dapat dimintakan keterangan tentang uang simpanan di bank hanya mereka yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa bukan mereka yang masih dalam tahap penyelidikan. Permintaan izin memperoleh keterangan dari bank

dilakukan oleh Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung atau Mahkamah Agung. Permintaan tersebut harus disebutkan nama dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, juga disebutkan nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana dengan perkara yang diperlukan. Atas permintaan ini, bank wajib memberikan keterangan (Soeparman, 2002 : 5).

C. Rahasia Bank.

Berkembangnya lembaga perbankan kemudian dikenal adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia bank (*bank secrecy*). Kerahasiaan informasi yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kepentingan bank itu sendiri. Alasan demikian karena sebagai lembaga keuangan, mereka harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan itu lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapi atau dirahasiakan. Konsekuensinya bank memikul kewajiban untuk menjaga rahasia tersebut, sebagai timbal balik dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan atau sumber dana dari masyarakat (Muh. Djumhana, 2003 : 161).

Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua data dari masyarakat dalam hubungannya dengan bank, maka masyarakat mempercayai bank tersebut sebagai lembaga keuangan yang aman dalam rangka penyimpanan uang dan kegiatan jasa keuangan lainnya. Dengan adanya kepercayaan ini masyarakat kemudian melakukan penyimpanan uang atau memanfaatkan jasa-jasa bank. Kepercayaan masyarakat ini lahir apabila bank itu sendiri menjamin bahwa pengetahuan tentang simpanan

nasabah tidak akan disalahgunakan; dengan demikian untuk membuktikannya maka bank harus memegang teguh rahasia bank.

Ketentuan tentang rahasia bank yaitu mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank wajib dirahasiakan. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank (Marulak Pardede, 1995 : 60). Masyarakat akan mempercayakan dengan menaruh uang pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila terdapat jaminan bahwa keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Jasa-jasa bank yang menjadi salah satu daya tarik nasabah di samping kerahasiaan tersebut adalah adanya bunga bank (*bank interest*). Oleh karena itu bank menetapkan suku bunga tertentu untuk menarik para nasabah dan tetap memegang teguh rahasia bank.

Ketentuan yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 antara lain pada Pasal 47 dan 47A.

Pasal 47 ayat (1) menyebutkan :

“Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A dan Pasal 42 dengan sengaja memaksakan bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)”.

Pasal 47 ayat (2) menyebutkan :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”.

Pasal 47 A menyebutkan :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

a. Pengertian dan Perkembangan Rahasia Bank.

Asas rahasia (*konfidensialitas*) tentang keuangan sejak lama, pada zaman pertengahan diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambruknya feodalisme dalam pertarungan yang semakin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal keuangan dan pribadi nasabahnya menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan kelangsungan praktek perdagangan (Muh. Djumhana, 2003 : 161).

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberikan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia, antara lain mengatur tentang tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat ditukarkan antara lain indikator secara garis besar tentang jumlah nasabah dan jenis penyimpanan nasabah bank.

Dalam kerangka hukum perbankan di Indonesia, pengertian rahasia bank selalu dicantumkan setiap undang-undang yang mengatur tentang lembaga perbankan, di dalamnya terdapat kesamaan yang menyangkut unsur-unsur tentang rahasia bank tersebut antara lain :

Pada penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan disebutkan sebagai berikut :

“ Yang dimaksud dengan rahasia bank ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah menurut kelaziman dunia perbankan perlu dirahasiakan”.

Kemudian Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan :

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”

Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan :

“ Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”

Pada periode berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, pengertian mengenai rahasia bank belum dapat diperoleh secara pasti, sehingga muncul Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2/337.UPPB/PbB tanggal 11 September 1969 perihal Penafsiran tentang Pengertian Rahasia Bank. Pengertian tentang rahasia bank tersebut memberikan gambaran tentang hal-hal yang perlu untuk dirahasiakan adalah sebagai berikut :

(Djumhana, 2003 : 162-163)

- 1) Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya ialah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan.
- 2) Hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan ialah segala keterangan orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu :
 - a) Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri;
 - b) Pendiskontoan dan jual beli surat berharga;
 - c) Pemberian kredit.

Ruang lingkup rahasia bank dari penafsiran di atas sangat luas termasuk menyangkut data-data penyimpanan dana maupun penerimaan kredit dari nasabah, termasuk di dalamnya menyangkut kegiatan pada sistem pembayaran.

Dalam perkembangannya Pemerintah kemudian menetapkan bahwa pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

- b. Dampak suatu kondisi terhadap rahasia bank.

Pengertian rahasia bank yang masih luas tersebut membawa dampak terjadinya suatu kondisi bahwa ketentuan rahasia bank sering dijadikan pelindung oleh debitur yang “nakal” termasuk tersangka yang melakukan penyimpanan uang dari hasil korupsi, karena rahasia bank dapat dijadikan sebagai “tameng”

(pelindung). Hal ini menjadi salah satu kendala bagi penyidik dalam melakukan prosedur penyidikan perkara korupsi, sehingga bank sebagai lembaga keuangan dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan, yaitu di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan keuangan nasabah (*duty of confidentiality*), di pihak lain bank berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) tentang keadaan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu.

Dengan masih adanya kelemahan tentang pengertian rahasia bank, selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Pengertian rahasia bank ini fleksibel artinya pengertian tersebut terfokus pada nasabah penyimpan saja atau dengan kata lain rahasia bank tersebut tertuju pada kerahasiaan si penyimpan (nasabah). Perubahan pengertian ini dilatarbelakangi dari adanya pendapat masyarakat terhadap begitu ketatnya aturan tentang rahasia bank sebelumnya sulit dibuka sehingga dipergunakan oleh para nasabah yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Diharapkan untuk ke depan, para nasabah tidak beranggapan yang dilatarbelakangi kesangsian lagi tetapi sudah lebih mempercayai bahwa bank memang benar-benar akan menjaga dan memegang teguh kerahasiaan suatu bank.

D. Tindak Pidana Korupsi dan Perkembangannya.

1. Pengertian dan Perkembangan Korupsi.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *Corruptio* atau *Corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* yang berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (Andi Hamzah, 1986 : 2).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya Poerwodarminta disebutkan bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya, sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus 1999 : 10).

Dalam bahasa Inggris kata korupsi berasal dari *corrupt/corruption*, di dalam kamus *Webster (The New Lexicon Webster International of English Language Dictionary)*, korupsi diartikan sebagai perubahan kondisi dari yang baik menjadi tidak baik, sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 1999 : 23). Menurut kamus hukum *Black's Law Dictionary* disebutkan :

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others”

(Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari

pihak-pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain).

Korupsi menurut *Transparency International* yang bermarkas di Berlin Jerman, dalam suatu dokumennya memuat pengertian korupsi sebagai berikut :

“Corruption involves behaviour on the part of officials in the public sector, whether politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully, enrich themselves, or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them”

(Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-pejabat di sektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, mereka secara tidak benar dan secara melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka dengan cara menyalahgunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka).

David H. Bayley merujuk kepada *Webster’s Third New Dictionary (1961)* memberikan definisi tentang korupsi sebagai : “Perangsang seorang pejabat pemerintah berdasarkan etika buruk seperti misalnya suapan, agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Suap atau sogokan diberikan definisi sebagai : “Hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah)”, sedangkan dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi (Davis H. Bayley, 1985 : 88).

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya tidak dicantumkan definisi secara langsung, tetapi rumusan definisi korupsi menurut Undang-undang ini dapat

diinterpretasikan dari rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi dimaksud :

Pasal 1 ayat (1) butir a :

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 1 ayat (1) butir b :

“Barangsiapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Pasal 1 ayat (1) butir c :

“Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 dan 435 KUHP”.

Sedangkan rumusan yang menyangkut pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri yang ada kaitan dengan jabatan dapat digolongkan sebagai perbuatan korupsi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) butir d dan e, yaitu :

Pasal 1 ayat (1) butir d :

“Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam pasal 2 dengan mengingat suatu keharusan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya, atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu”.

Pasal 1 ayat (1) butir e :

“Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya, seperti yang tersebut dalam Pasal-pasal 418, 419 dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib”.

Pasal 1 ayat (2) :

Yang dapat dihukum karena tindak pidana korupsi adalah :”Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana-tindak pidana tersebut dalam ayat (1) a,b,c,d,e pasal ini”.

Menurut penjelasan umum undang-undang tersebut dikatakan yang termasuk korupsi meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang dilakukan secara melawan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau patut diduga bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Mengenai pengertian keuangan negara dan perekonomian negara tersebut diatur secara tegas di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971, namun dijumpai setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama pada penjelasannya.

Perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 dan Pasal 16 yaitu sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3 :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pada hakekatnya rumusan tindak pidana korupsi tersebut tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, akan tetapi dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga memasukkan beberapa unsur yang ditarik dari beberapa pasal di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi, yaitu :

Pasal 5 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 6 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 7 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 8 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 9 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 10 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 11 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 12 :

"Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP atau Pasal 435 KUHP dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 13 :

"Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)".

Pasal 16 :

"Setiap orang di luar wilayah negara RI yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”.

Pengertian korupsi menurut mantan Jaksa Agung Baharuddin Lopa adalah: “Suatu tindak pidana penyuapan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat “ (Baharuddin Loppa, 1989 : 4). Perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah korupsi di bidang materiel (*materiel corruption*).

Dari sekian banyak pengertian / definisi korupsi seperti terurai di atas, baik yang dikemukakan oleh para pakar maupun studi literatur dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya pada umumnya memerlukan tingkat intelegensi dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Definisi ini mengalami perluasan, tidak sekedar meliputi penyuapan atau penggelapan sebagaimana ditulis dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia tetapi mencakup pula semua perbuatan yang bertujuan menguntungkan kepentingan pribadi dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang yang ada padanya.

Korupsi merupakan fenomena umum yang dapat dijumpai di berbagai tingkat pemerintahan secara vertikal dari tingkat bawah sampai tingkat pusat maupun secara horisontal yang menyebar ke daerah-daerah. Tindak pidana korupsi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu tersebut, di sini lain makin ditemukan banyak hambatan dalam pembuktiannya karena kejahatan jenis ini menyangkut berbagai aspek, memiliki modus operandi terselubung dan

sistematis, melibatkan berbagai pihak serta para pelaku yang memiliki kewenangan dan kedudukan dalam jabatannya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan yang dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat maupun dengan kebijakan-kebijakan lainnya, dimaksudkan tidak lain dalam rangka menanggulangi/memberantas atau paling tidak meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia serta dalam rangka menyelamatkan keuangan/perekonomian negara dari tangan pelaku atau para koruptor.

2. Sejarah Pengaturan dan Perkembangan Undang-undang Korupsi.

Dilihat dari perkembangannya, penanganan, penyelesaian perkara korupsi telah melalui rentang waktu yang cukup lama, dengan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia. Beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi sejak tahun 1954 adalah sebagai berikut :

a. Korupsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Syed Hussein Alatas, suatu perbuatan dikatakan korupsi apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh swasta dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi. Terkadang perbuatan menawarkan pemberian seperti itu atau hadiah lain merupakan korupsi. Pemasaran, permintaan pemberian-pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik juga dipandang sebagai korupsi (Syed Hussein Alatas, 1987 : 11).

Terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi disebut dalam KUHP sebagai delik jabatan. Dalam hubungan ini Sudarto mengemukakan bahwa dalam *Wetboek van Strafrechts* (KUHP) terhadap delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang bersangkutan paut dengan korupsi adalah penggelapan (Pasal 415 KUHP) dan pemalsuan (Pasal 416 KUHP).

- b. Korupsi dalam PERPU Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1960.

Batasan pengertian korupsi menurut PERPU Nomor 24 Tahun 1960 adalah sebagai berikut : (Lembaran Negara RI Tahun 1960 : 326)

- 1) Tindakan seseorang yang dengan atau karena suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang menggunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- 2) Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.
- 3) Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 peraturan yang beraturan dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 415, Pasal

417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.

- c. Korupsi dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang ini hampir sama dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 namun terdapat penambahan atau penyempurnaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Rumusan tindak pidana korupsi tanpa mensyaratkan terlebih dahulu adanya kejahatan atau pelanggaran yang harus dilakukan melainkan menghendaki adanya sarana melawan hukum dalam melakukan perbuatan pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan (Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971).
 - 2) Tentang mengadili anggota TNI yang terlibat tindak pidana korupsi bersama dengan pegawai negeri sipil dapat diajukan bersama-sama baik peradilan umum maupun peradilan militer (Pasal 25 Undang-undang No.3 Tahun 1971).
 - 3) Ancaman hukuman diperberat karena dapat dituntut hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971).
- d. Korupsi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Agustus 1999.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Penggantian tersebut dimaksudkan untuk memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, dengan harapan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Muatan penting yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 antara lain dapat dicermati beberapa pengertian sebagai berikut:

- 1) Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara (Penjelasan umum undang-undang tersebut).

Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam beberapa pengertian lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah meliputi uang dan barang yang dimiliki, kertas berharga yang bernilai, hak dan kewajiban yang dapat diminta dengan uang, dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan maupun instansi lainnya (Ramelan, 1999 : 11).

Yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

- 2) Pengertian secara melawan hukum dan rumusan sebagai delik formil (Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penjelasan umum Undang-undang ini menegaskan bahwa tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara tegas sebagai “tindak pidana formil” , hal ini sangat penting dalam pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

- 3) Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum (Pasal 1 butir 1 dan Pasal 20). Ini merupakan perkembangan baru bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dipidana baik dalam *crime for corporation* ataupun *corporate criminal*.

Di lain pihak, kemampuan/profesionalisme aparat penegakan hukum merupakan faktor penentu dalam memberantas tindak pidana korupsi, di samping faktor lainnya yaitu faktor hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangannya. Faktor hukum untuk memberantas dan menanggulangi perbuatan pidana korupsi tersebut yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang-undang nomor 3 Tahun 1971 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat.

e. Batasan Korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa :

“Beberapa ketentuan dan penjelasan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut :

- (1). Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantun dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
- (2). Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu.

Perubahan undang-undang Korupsi yaitu dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dasarnya membawa perubahan yang cukup substansial sehingga diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum (IGM.Nurdjana, 2004 : 27).

Perubahan-perubahan tersebut di antaranya penyebutan secara langsung unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP sebagaimana dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu, pengaturan mengenai *gratifikasi* dan pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B, Pasal 12 C.

Pengertian pokok tentang korupsi tidak ada perubahan dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada dasarnya terdapat :

- 1) Unsur melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
- 2) Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).
- 3) Pengembangan terhadap beberapa unsur Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.